

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Komponen penting dari strategi pertumbuhan ekonomi jangka panjang setiap negara adalah sistem perpajakannya. Salah satu cara negara membiayai berbagai hal seperti pembangunan dan pemerintahan adalah melalui pajak (Utami, et.al, 2012). Untuk saat ini, pajak masih menjadi tulang punggung anggaran pemerintah Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Sumitro dalam Syarifudin (2018: 2). Untuk membiayai kebutuhan umum negara, pemerintah memungut pajak, yang merupakan pembayaran wajib dari masyarakat yang didasarkan pada undang-undang tetapi tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak. Setiap orang membayar pajak sesuai dengan porsi yang seharusnya sehingga pemerintah dapat menjaga anggarannya.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan tentang tarif yang harus dibayar wajib pajak dan manfaat pajak yang bermanfaat bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang baru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Alfia & Rochmawati, 2022). Untuk mendorong lebih banyak orang membayar pajak mereka, badan pajak pemerintah Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, telah melembagakan sistem penilaian mandiri. Individu-individu diberi kepercayaan untuk menentukan, melaporkan, dan membayar kewajiban pajak mereka secara individual di bawah sistem ini. Harapannya adalah bahwa wajib pajak akan lebih bertanggung jawab atas tanggung jawab pajak mereka dan melaporkan pajak mereka secara lebih akurat melalui penilaian sendiri. Namun, masih banyak kendala yang harus diatasi sebelum sistem ini dapat diimplementasikan secara penuh, dan salah

satu kendala terbesar adalah membuat wajib pajak mengikuti peraturan secara teratur dan akurat.

Untuk memastikan wajib pajak dapat memenuhi tanggung jawab mereka dengan benar, edukasi dan sosialisasi mengenai self-assessment sangatlah penting.

Wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak mereka dengan lebih efektif jika fasilitas pajak mudah diakses dan bantuan teknis tersedia. Apabila pajak tidak terlaksana maka negara mengalami kesulitan dalam mensejahterakan dan mengembangkan masyarakat (Rahmayanti, 2020). Pemungutan pajak bertujuan untuk penambahan pelayanan publik dalam pembangunan fasilitas umum dalam peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri (Pattiasina, 2020).

Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan adalah kualitas komunikasi antara wajib pajak dan otoritas pajak, yang mencakup aksesibilitas dan kejelasan. Jika wajib pajak memiliki masalah atau membutuhkan bantuan untuk melaksanakan penilaian mandiri, mereka dapat menghubungi petugas pajak yang kompeten dan penuh perhatian untuk mendapatkan bantuan. Wajib pajak seharusnya memiliki kesan yang baik terhadap sistem perpajakan dan merasa terdorong untuk melaksanakan kewajibannya jika interaksinya memuaskan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penilaian sendiri dan juga oleh hukuman yang diatur oleh peraturan umum dan proses perpajakan (Sari, 2013: 26).

Sistem self-assessment adalah pendekatan di mana wajib pajak (terutama orang pribadi) bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sendiri berdasarkan penghasilan dan aturan yang berlaku. Teori hubungan antara sistem ini dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjelaskan bagaimana sistem ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak pribadi, Teori utama yang menghubungkan sistem *self-assessment* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi didasarkan pada model ekonomi

perilaku dan psikologi pajak. Sistem ini mendorong kepatuhan melalui tanggung jawab pribadi, tetapi juga rentan terhadap risiko penghindaran atau kesalahan. Seorang wajib pajak, apabila telah memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, dan memiliki keyakinan akan hasil dari pemenuhan pajaknya, maka tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak juga saling memiliki hubungan positif, dimana besar kemungkinan WP untuk patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku (Muid & Gusti, 2023).

Sanksi pajak atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan memastikan bahwa standar perpajakan akan dipatuhi. Selain itu, hukuman dapat berfungsi sebagai alat pencegah untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi tanggung jawab perpajakan mereka (Mardiasmo, 2011). Wajib pajak diharuskan untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakan mereka dan menggunakan hak-hak mereka. Wajib pajak bertanggung jawab untuk membayar denda pajak yang mungkin timbul dari pelanggaran terhadap undang-undang ini. Hukuman yang tegas dapat mengajarkan individu untuk membayar pajak tepat waktu.

Di antara beberapa kantor pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pengumpulan pajak di wilayah Bandung adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying. Administrasi perpajakan, pelayanan wajib pajak, dan pengawasan kepatuhan di wilayah Bandung merupakan tanggung jawab dari kantor cabang Direktorat Jenderal Pajak ini. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak, KPP Pratama Bandung Cibeunying menggunakan taktik-taktik kreatif dengan tetap mempertahankan sikap yang sopan. Selain itu, KPP Pratama Bandung Cibeunying juga melakukan sejumlah inisiatif kesadaran dan edukasi publik yang bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab perpajakan masyarakat. Selain itu, KPP Pratama Bandung Cibeunying juga menggunakan teknologi digital untuk menyederhanakan pembayaran dan pelaporan pajak, yang membantu mereka mencapai target pendapatan dengan lebih cepat dan mudah.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menetapkan target nasional Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 83% yang harus dipenuhi oleh tiap tiap KPP di Indonesia setiap tahunnya. Dalam rangka mencapai tujuan wajib pajak orang pribadi melalui *Self Assessment System*, KPP Pratama Bandung Cibeunying terus melakukan pembaharuan. Kepatuhan wajib pajak perorangan diharapkan meningkat dengan adanya Sistem Penilaian Mandiri, menurut KPP Bandung Cibeunying. Kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dengan melihat seberapa baik mereka mendaftarkan diri, seberapa baik mereka “menghitung dan membayar pajak, seberapa baik mereka membayar tunggakan pajak, dan seberapa baik mereka patuh dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). Kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Menurut Muslimah (2020) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan pada wajib pajak yang memenuhi seluruh kewajiban dan hak perpajakannya. Berikut merupakan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2021-2024 di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

**Tabel 1.1**  
**Rasio Kepatuhan WPOP 2021-2024**

Tahun	WPOP Terdaftar Wajib SPT	SPT WPOP Lapor	Rasio
2021	63,278	57,837	91,40%
2022	71,126	56,660	79,66%
2023	71,531	55,879	78,12%
2024	81,438	56,315	69,15%

Adapun fenomena yang menunjukkan bahwa meskipun penerapan *self assessment* telah memberikan kemudahan melalui layanan yang berbasis elektronik seperti *e-filling* dan *e-billing*, masih terdapat WPOP yang tidak melaporkan SPT-nya atau melaporkan data yang tidak lengkap dan tidak akurat. Hal ini mengindikasikan bahwa kemudahan sistem dan

kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak belum sepenuhnya berbanding lurus dengan Tingkat kepatuhan yang diharapkan.

Adapun fenomena lainnya dapat ditinjau dari perspektif penerapan sanksi pajak, bahwa peraturan perpajakan telah mengatur denda administratif bagi WPOP yang terlambat menyampaikan SPT maupun yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Namun, dalam praktiknya, tingkat pelanggaran masih relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi belum sepenuhnya menimbulkan efek jera yang kuat, sehingga tidak semua wajib pajak memandang sanksi sebagai ancaman yang signifikan dalam menentukan perilaku kepatuhan.

Berdasarkan data rasio kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga 2024, capaian SPT Tahun 2022 hanya mencapai 79% dari target 83% menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan sistem *self assessment* dan realitas kepatuhan wajib pajak. Selain itu data tahun 2023 menunjukkan angka 78% dari target 83%, ini juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ekspektasi sistem *self assessment* (yang diasumsikan meningkatkan kepatuhan pelaporan) dan realita kepatuhan formal yang belum mencapai target. Selain itu, tahun 2024 memperlihatkan hanya 69% dari 83% hal ini menunjukkan capaian SPT jauh di bawah target nasional dan menjadi fenomena ketidakpatuhan yang serius. Kondisi ini memperlihatkan gap empiris antara upaya penyederhanaan administrasi pajak melalui sistem *self assessment* dan penegakan sanksi pajak dengan hasil tingkat kepatuhan yang optimal.

**Tabel 1.2**

**Penerimaan KPP Pratama Bandung Cibeunying**

Tahun Pajak	Target	Penerimaan
2021	1.980.000.000.000	1.982.000.000.000
2022	2.943.000.000.000	1.312.080.987.632
2023	3.081.000.000.000	1.483.758.889.096
2024	3.498.000.000.000	1.531.648.112.081

Berdasarkan Tabel diatas pada tahun 2021-2024 KPP Pratama Bandung Cibeunying belum berhasil mencapai target penerimaan pajak orang pribadi yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari upaya pengawasan dan pemantauan yang intensif terhadap wajib pajak orang pribadi. Hal ini tersebut mencerminkan bahwa walaupun *self assessment* dan sanksi pajak telah diberlakukan tidak mmenjadikan wajib pajak patuh terhadap kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Sanksi pajak dan *Self Assessment System* ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan mendorong kepatuhan sukarela terhadap hak dan tanggung jawab wajib pajak. Fakta bahwa banyak wajib pajak yang masih bingung tentang langkah-langkah yang harus mereka ambil untuk membayar pajak mereka adalah salah satu kelemahan sistem yang masih ada. Bahkan, beberapa di antaranya merasa terbebani karena mereka diharuskan menangani semuanya sendiri, mulai dari mendaftar, mengisi formulir pajak, hingga menentukan pajak yang harus disetorkan. Akibatnya, orang mungkin memiliki lebih sedikit insentif untuk mematuhi kewajiban pajak mereka.

Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bandung Cibeunying tidak konsisten misalnya nilai penerimaan pajak pada tahun 2022 mengalami penurunan pada tahun 2021 kemudian kenaikan angka penerimaan pajak dari tahun 2023 hanya bertambah sedikit pada tahun 2024, dalam hal ini ialah khusus untuk WPOP orang pribadi. Sebagian wajib pajak masih merasa kesulitan atau terbebani dengan tanggung jawab menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana metode self-assessment KPP Pratama Bandung Cibeunying dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

## B. Identifikasi Masalah

Ada banyak masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan konteks yang disebutkan di atas:

1. Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bandung Cibeunying tidak konsisten karena nilai penerimaan pajak melambung terlalu tinggi yang kemudian hanya bertambah secara signifikan, misalnya nilai penerimaan pajak pada tahun 2022 naik dengan tajam dan jauh melebihi angka penerimaan pajak pada 2021 kemudian kenaikan angka penerimaan pajak dari tahun 2023 hanya bertambah sedikit pada tahun 2024, dalam hal ini ialah khusus untuk WPOP orang pribadi.
2. Sebagian wajib pajak masih merasa kesulitan atau terbebani dengan tanggung jawab menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.
3. Meskipun sanksi pajak telah diterapkan, masih ada wajib pajak yang tidak patuh.

## C. Batasan Penelitian

Kelemahan dari studi ini adalah bahwa studi ini bergantung pada registrasi KPP Pratama Bandung Cibeunying untuk informasi wajib pajak. Tidak ada perusahaan atau wajib pajak lain yang dimasukkan dalam penelitian ini. Dua variabel independen-penerapan sistem *self assessment* dan sanksi pajak-dan satu variabel dependen-kepatuhan wajib pajak perorangan-menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini tidak mencakup bagian lain dari sistem perpajakan, seperti kebijakan pajak pemerintah. Untuk menentukan bagaimana metode self-assessment dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, penelitian ini hanya mencakup tahun pajak dari tahun 2021 sampai 2024.

## D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem *self-assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying?
3. Bagaimana pengaruh sistem *self-assessment* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying?

#### **E. Tujuan**

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada perumusan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem *self-assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem *self-assessment* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman kita tentang pajak, khususnya yang berkaitan dengan sistem penilaian mandiri dan dampak hukuman pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk berkontribusi pada kemajuan dan penyempurnaan gagasan-gagasan yang ada di bidang ini.

2. Manfaat Praktis

Beberapa di antaranya diharapkan dapat memetik manfaat dari penelitian ini:

a. Bagi Penulis

Secara teoritis dan pragmatis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pencerahan tentang pajak, khususnya sistem penilaian sendiri dan sanksi pajak atas ketidakpatuhan terhadap persyaratan pelaporan.

b. Bagi Instansi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dalam memperbaiki sistem *self assessment* dan sanksi pajak sehingga wajib pajak lebih cenderung untuk mengungkapkan pajak mereka.

c. Bagi Wajib Pajak

Sebagai hasil dari penelitian ini, wajib pajak harus lebih terinformasi dan lebih rajin dalam memenuhi tanggung jawab pelaporan pajak mereka.

